



**PUTUSAN**

**Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HENNY GRESIA Br. MARBUN**, lahir di Gunung Sitoli, tanggal 11 Februari 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Oswald Siahaan No. 91 A, Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**FINTONYO MANALU**, lahir Siarsamsam, 14 Juni 1985, Agama Katholik, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Pelita, Kelurahan Pelita, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Penggugat;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 April 2022 yang diterima dan didaftarkan melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 11 April 2022 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Katolik Keuskupan Sibolga tanggal 10 Agustus 2012 yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. P. Samuel Gulo, Pr sesuai dengan Surat Perkawinan Nomor: 40/2012 pada tanggal 10 Agustus 2012;
2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Hukum Agama dan Undang-undang telah Sah dan telah terdaftar di Gereja Katolik Keuskupan Sibolga sesuai dengan Surat Perkawinan Nomor: 40/2012 pada tanggal 10 Agustus 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan menjalani rumah tangga yang baik dan Rukun layaknya sebagai pasangan suami Istri dan selama tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 sudah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat meminum minuman keras, sehingga menimbulkan Tergugat mabuk atau tidak sadar dan hal tersebut sangat sering dilakukang oleh Tergugat;
5. Bahwa setiap kali Penggugat mengajak Tergugat untuk beribadah ke Gereja Tergugat selalu menolak tidak mau ikut;
6. Bahwa latar belakang dan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2013 yang disebabkan masalah Ekonomi, kemudian Tergugat selalu minum-minuman keras sampai Mabuk dan Tergugat Juga melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga (KDTR) KEPADA Penggugat;
7. Bahwa akibat dari Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Penggugat pergi meninggalkan rumah ke rumah orang tuanya karena sudah tidak tahan menghadapi Tergugat yang selalu ringan tangan kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Rumah sejak tahun 2013 sampai tahun 2022 yang lamanya 9 Tahun;
9. Bahwa selama penggugat dan Tergugat pisah rumah, keluarga Tergugat tidak Pernah datang untuk menjemput Penggugat;
10. Bahwa Penggugat selama pisah 9 tahun tidak pernah dinafkahi Tergugat;
11. Bahwa Tergugat sebagai Kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab sebagai pemimpin dalam rumah tanggga;
12. Bahwa selama berpisah 9 Tahun lamanya Penggugat mencari bafkah sendiri untuk mencukupi kebutuhan setiap hari;
13. Bahwa Tergugat sekrang ini berada dirumah orang tuanya yang beralamat di Desa Pelita, Kelurahan Pelita, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat tercatat di dalam Buku Induk Penduduk;
14. Bahwa Kartu Keluarga dan Surat Perkawinan yang Aslinya berada dalam penguasaan Tergugat;
15. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan untuk menjalankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
16. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Shg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah sulit dipertahankan lagi, dan agar masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat tidak jauh melanggar Norma Hukum dan Norma Agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

17. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Sibolga;

18. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena Perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan hal-hal diuraikan di atas, mohon kiranya yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Sibolga CQ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga berkenan untuk memutuskan hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena alasan "PERCERAIAN"

Karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga c.q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga agar berkenan memeriksa dan memutuskan Gugatan Perceraian ini selanjutnya memohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Katolik Keuskupan Sibolga tanggal 10 Agustus 2012 di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. P. Samuel Gulo,Pr sesuai dengan Surat Perkawinan Nomor: 40/2012 pada tanggal 10 Agustus 2012 sah secara hukum;
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Katolik Keuskupan Sibolga tanggal 10 Agustus 2012 di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. P. Samuel Gulo,Pr sesuai dengan Surat Perkawinan Nomor: 40/2012 pada tanggal 10 Agustus 2012 Putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutuskan Gugatan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Sbg tertanggal 21 April 2022 untuk sidang pada tanggal 27 April 2022 dan relaas panggilan sidang kedua Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Sbg tertanggal 11 Mei 2022 untuk sidang pada tanggal 18 Mei 2022, dimana kedua relaas panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 127302510290000 atas nama Henny Gresia Br. Marbun, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perkawinan dikutip dari Buku Perkawinan Jilid III No. 40/2012 tanggal 10 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Gereja Katolik Keuskupan Sibolga Paroki Katedral Santa Theresia Lisieux, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Buku Induk Penduduk No. KK 1201021503130008 nama kepala keluarga Fintonyo Manalu, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan kecuali bukti P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengar keterangannya pada persidangan yaitu:

1. ANDI SAPUTRA TANDEAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau Saksi Penggugat mengajukan gugatan ini karena mau bercerai dengan suaminya bernama FINTONYO MANALU;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami istri;
- Bahwa Saksi Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 10 Agustus 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Sibolga secara agama Katholik di Gereja Katolik Katedral St. Theresia Lisieux;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum ada anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa setau Saksi permasalahan terjadi karena Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat. Tergugat sering mabuk-mabukan dan kalau sudah mabuk maka Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat suka memukul Penggugat karena Saksi dan Penggugat bertetangga;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pemukulannya sekali saja. Saksi juga melihat sendiri kondisi Tergugat dalam keadaan mabuk dan melihat langsung kalau Penggugat dan Tergugat sering ribut-ribut;
- Bahwa Penggugat bekerja, sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat terakhir sekali pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan di keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. LAMSYURIA ARITONANG, tanpa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setau Saksi Penggugat mengajukan gugatan ini karena mau bercerai dengan suaminya bernama FINTONYO MANALU;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami istri;
- Bahwa Saksi Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 10 Agustus 2012;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Sibolga secara agama Katholik di Gereja Katolik Katedral St. Theresia Lisieux;
- Bahwa Saksi hadir dipernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum ada anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa setau Saksi permasalahan terjadi karena Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat. Tergugat sering mabuk-mabukan dan kalau sudah mabuk maka Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja, sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2013 karena tidak tahan lagi tingkah laku Tergugat yang selalu mabuk-mabukan, marah-marah dan melakukan kekerasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan di keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan tanggal 8 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg yang berbunyi: apabila pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan ia tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dipenuhi, namun Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakilnya, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat merupakan penduduk dan warga negara Indonesia yang beralamat di Desa Pelita, Kelurahan Pelita, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah dimana bersesuaian dengan bukti surat P-3 maka masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah tepat apabila gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi ANDI SAPUTRA TANDEAN yang dibawah janji, sedangkan Saksi LAMSYURIA ARITONANG tanpa dibawah janji yang masing-masing telah memberi keterangan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo* diatas dan mengesampingkan bukti selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah beralasan petitum-petitum Penggugat untuk dikabulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 (satu), Penggugat memohon agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya atau tidak harus dipertimbangkan terlebih dahulu seluruh petitum dari gugatan Penggugat, sehingga petitum ini baru dapat dinilai setelah seluruh petitum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua), terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat apakah dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dan ayat (2) menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan” selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan”;

Menimbang, bahwa Pasal 90 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau Pasal 37 ayat (4);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/Pdt/2007 tanggal 28 Juli 2008 menyatakan perkawinan antara Tjia Mie Joeng dengan Lion Tjoeng Tjen yang dilakukan secara adat dan tidak tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil dipandang tetap sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak ada satu pun klausul yang menyatakan bahwa perkawinan tidak sah apabila tidak dicatatkan atau perkawinan sah apabila dicatatkan. Dengan tegas pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan sahnya perkawinan itu bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Jadi sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatan, melainkan disyaratkan dengan dilangsungkan secara hukum agama masing-masing. Demikian pula halnya dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tidak menyebutkan perkawinan tersebut menjadi batal bilamana melampaui batas waktu pelaporan ataupun tidak dilaporkan sama sekali, akan tetapi hanyalah dikenai sanksi administratif berupa denda;

Menimbang, bahwa kenyataan mayoritas setiap masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga hanya menjalankan perkawinan secara adat dan juga agama saja, namun masih jarang melakukan pencatatan perkawinannya di instansi pencatatan sipil terkait, dikarenakan kekurangtahuan mengenai hukum

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdana Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Sbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di Indonesia dengan latar belakang masyarakat baik pendidikan maupun sosiologi yang beragam;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun perkawinan belum dicatatkan di instansi pencatatan sipil, namun kenyataannya jika seseorang telah menikah sah secara agama tetap terbit dokumen-dokumen kependudukan lain seperti Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa mereka ada pasangan suami istri, namun ketika pasangan tersebut berpisah dan tidak mendapatkan putusan cerai dari pengadilan maka pasangan tersebut tidak bisa mengurus kartu keluarga baru ataupun dokumen lain ketika menikah kembali, sehingga masalahnya akan menjadi semakin rumit;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (termasuk juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) tidak memberi solusi atau jalan keluar bila mana seseorang (Penduduk) yang belum melaporkan atau terlambat melaporkan perkawinannya hendak melakukan perceraian, karena Kantor Pencatatan Sipil baru bersedia menerima laporan perkawinan tersebut apabila pada saat melaporkan perkawinan dihadiri oleh kedua belah pihak yaitu suami dan isteri. Sedangkan bagi penduduk yang akan bercerai yang dalam hal ini termasuk Penggugat, hal tersebut tidak mungkin dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Surat Perkawinan dikutip dari Buku Perkawinan Jilid III No. 40/2012 tanggal 10 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Gereja Katolik Keuskupan Sibolga Paroki Katedral Santa Theresia Lisieux) menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Katolik pada tanggal 10 Agustus 2021 dihadapan pemuka agama P. SAMUEL GULO, Pr, selaku Pastor Paroki Gereja Katedral Santa Theresia Lisieux, hal ini juga didukung dengan keterangan Para Saksi menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Katolik, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tetap akan terhalang bilamana melakukan perkawinan berikutnya karena perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatat oleh pemuka agama belum dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat P-3 (Kartu Keluarga No. KK 1201021503130008 nama kepala keluarga FINTONYO MANALU) menerangkan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercantum dalam Kartu Keluarga, dimana Tergugat status dalam keluarga sebagai Kepala Keluarga sedangkan Penggugat status dalam keluarga sebagai isteri, sehingga Majelis Hakim

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Shg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat secara tidak langsung negara sudah mengakui adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa demi kepastian dan kemanfaatan hukum bagi status Penggugat maupun Tergugat yang perkawinannya hanya dilakukan menurut ketentuan agama, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum meskipun tidak didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan demikian petitum gugatan angka 2 (dua) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Sbg



Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok atau dasar Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah karena di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2013 sampai tahun 2022 dikarenakan masalah ekonomi kemudian Tergugat suka mabuk-mabukkan dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat. Oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk didamaikan dan disatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalil tersebut didukung oleh keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat. Tergugat sering mabuk-mabukan dan kalau sudah mabuk maka Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat, dimana Saksi ANDI SAPUTRA TANDEAN sebagai tetangga pernah melihat sendiri pemukulannya sekali saja dan juga melihat sendiri kondisi Tergugat dalam keadaan mabuk dan melihat langsung kalau Penggugat dan Tergugat sering ribut-ribut, dan akhirnya sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2013 hingga sekarang ini. Kemudian selain hal tersebut, Penggugat bekerja namun Tergugat tidak bekerja, maka Hakim berpendapat penyebab lainnya juga merupakan masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup lagi sebagai suami istri yang mempunyai ikatan lahir batin sebagaimana pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan, sehingga melepas haknya untuk membantah dalil dan pembuktian Penggugat, maka Majelis Hakim menilai alasan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat dan telah terbukti, maka disimpulkan benar keadaan yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terjadi didalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg yang menyatakan bahwa:  
“Barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara.”

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Katolik Keuskupan Sibolga tanggal 10 Agustus 2012 di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. P. Samuel Gulo,Pr sesuai dengan Surat Perkawinan Nomor: 40/2012 pada tanggal 10 Agustus 2012 sah secara hukum;
4. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Katolik Keuskupan Sibolga tanggal 10 Agustus 2012 di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. P. Samuel Gulo,Pr sesuai dengan Surat Perkawinan Nomor: 40/2012 pada tanggal 10 Agustus 2012 Putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (Lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari **Kamis**, tanggal **2 Juni 2022**, oleh **ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.**, dan **DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Sbg tanggal 11 April 2022, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **FERDIAN OLOAN SIMANUNGKALIT, S.H.**, Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Sibolga serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FRANS M. SIHOTANG, S.H.**

**ANDREAS I. NAPITUPULU, S.H. M.H**

**DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**FERDIAN O. SIMANUNGKALIT, S.H**

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	260.000,00
4.	Materai	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	
10.000,00			
7.	Pemberitahuan Putusan Tergugat	Rp.	
130.000,00			
8. PNPB Pemberitahuan Putusan			
Tergugat	Rp.	10.000,00	
Jumlah	Rp.	535.000,00	
(Lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);			